



WAGE SYSTEM IN ISLAM Sistem Pengupahan Dalam Islam

Andi Mardiana¹⁾

Kadir Dina²⁾

Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Sultan Amai Gorontalo ^{1,2)}

Email: andimardianabone@gmail.com

Kadirdina@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to answer how a system remuneration which are applied in the bricks business center in Limboto District and then review it in terms of the Islamic perspective.

The research data is obtained through some samples business owners and laborer who works in business center bricks be subject to this research. Technique data collection used is interview, observation and documentation then the data collected next analyzed by using analysis with a pattern think inductive namely describe or explained and assess data relating that deals with remuneration system as argument with reason and legal basis.

The research found the fact that remuneration system which are applied in sentra bricks in Limboto District is a system remuneration given in, while according to Islamic law that the system is not allowed, for in islam workers should pay their obligations then receive wages from then job.

Keywords: a system of payment ; islamic review

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan dalam sentra usaha batu bata di Kecamatan Limboto dan kemudian meninjaunya dari segi perspektif Islam.

Data penelitian ini diperoleh melalui beberapa sampel pemilik usaha dan buruh yang bekerja di sentra usaha batu bata yang menjadi subyek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai data terkait yang berhubungan dengan sistem pengupahan sebagai argumentasi dengan alasan dan dasar hukum.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa sistem pengupahan yang diterapkan dalam sentra batu bata di Kecamatan Limboto adalah sistem pengupahan dibayarkan diawal pekerjaan, sementara menurut hukum Islam bahwa sistem ini tidak diperbolehkan, sebab dalam Islam pekerja seharusnya menunaikan kewajibannya barulah menerima upah dari pekerjaan tersebut.

Kata Kunci : Sistem Pengupahan ; Tinjauan Islam

1. PENDAHULUAN

Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Seolah-olah pengupahan merupakan pekerjaan yang selalu membuat pihak manajemen berpikir berulang-ulang untuk menetapkan kebijakan tersebut. Besar kecilnya upah juga terkadang memicu konflik antara pihak manajemen dengan pihak orang yang dipekerjakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa di negara ini tentang kelayakan upah yang tidak sesuai dengan harapan, tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka kerjakan.

Pemberian upah saat ini disadari atau tidak lebih condong untuk sistem yang berlaku pada perekonomian pada umumnya, dimana upah kepada pekerja tidak tetap, contohnya buruh lepas yang bekerja di areal perkebunan, dan upah pekerja buruh bangunan. Mereka biasanya dibayar mingguan atau bahkan harian, sedangkan gaji menurut esensinya terkait dengan imbalan uang yang diterima oleh setiap karyawan atau pekerja tetap yang dibayarkan sebulan sekali. Perbedaan gaji dan upah itu hanya terletak pada jenis karyawannya yang berkategori karyawan tetap atau tidak tetap dengan sistem pembayarannya secara bulanan, harian atau per-periode tertentu.

Dalam hal perbedaan upah dan gaji seperti yang dijabarkan di atas, dalam Islam disebutkan secara lebih komprehensif tentang upah. Maka upah dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.

Sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) Islam mengatur segala urusan manusia, baik urusan mengenai pendidikan, sosial, budaya, politik maupun ekonomi, Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107 . Dalam hal ekonomi misalnya Islam menjelaskan segalanya mulai dari kepemilikan, kegiatan produksi sampai dengan sistem pengupahan yang diberlakukan dalam sebuah perusahaan, untuk masalah upah misalnya Islam menganjurkan kepada pemilik usaha untuk membayarkan upah pekerja sebelum kering keringatnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Terjemahnya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Artinya bahwa upah yang menjadi hak dari pekerja paling tidak harus diserahkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Kemudian masalah ketenagakerjaan, seharusnya pemilik usaha dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dari para pekerja, misalnya dengan memberikan tempat tinggal selama menjalin kontrak kerja dengan pemilik. Kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan yang bersifat hak bagi para karyawan.

Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo terdapat satu jenis usaha dengan skala kecil,yaitu usaha pembuatan batu bata (*batu tela*), usaha ini

sudah ditekuni masyarakat sejak puluhan tahun silam dan banyak masyarakat yang mengabdikan diri sebagai pemilik dan buruh pada sentra tersebut. Sistem pengupahan yang diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan pada umumnya adalah buruh berkerja terlebih dahulu kemudian mendapat upah dari pemilik usaha. Hal yang menarik dari usaha ini adalah sistem pengupahan yang diterapkan, dimana pekerja terlebih dahulu diberikan upah lalu kemudian memulai pekerjaan. Sehingga dengan alasan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada usaha pembuatan batu bata yang ada di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo ditinjau dari pespektif Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun merumuskan isi permasalahan penelitian ini dengan formula Apakah sistem pengupahan buruh pada Sentra Usaha Pembuatan Batu Bata di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan sistem pengupahan dalam tinjauan Islam?

2. METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini meliputi empat kelurahan yang ada di Kecamatan Limboto, pertama di Kelurahan Dutulanaa, Hepu, Bulota dan Hutu'o dengan presentase sampel di Kelurahan Dutulanaa Atas sebanyak empat perusahaan batu bata dan kemudian di Kelurahan Hepu terdiri dari tiga sampel, dan sisanya adalah buruh yang bekerja yang tersebar di empat kelurahan yang ada.

Definisi Operasional

Sistem dapat diartikan sebagai bagian-bagian atau prosedur-prosedur yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam rangkaian menyeluruh untuk berfungsi bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Upah" dapat dimaknai sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka.

Metode Pengumpulan Data

Menggunakan 2 metode antara lain : metode wawancara, dimana mengadakan wawancara langsung dengan pemilik dan buruh pada Sentra Usaha Pembuatan Batu Bata di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Dan metode observasi, dimana mengamati dan meneliti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan proses pembuatan dan sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik terhadap para pekerjanya

Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Namun pada dasarnya penelitian ini tidak terbatas pada penyimpulan dan penyingkapan fakta semata, akan tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi data. Sedangkan hal-hal yang dideskripsikan tentang bagaimana menyentuh pada tingkatan pembahasan sistem pengupahan dalam Islam studi pada sentra usaha pembuatan batu bata, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan social ekonomi, yaitu mencari data secara langsung di lapangan untuk mengetahui hubungan social dan ekonomi masyarakat secara jelas yang berhubungan langsung tentang

sistem pengupahan yang diterapkan dalam sentra usaha batu bata Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dimana data atau informasi penting yang berkenaan dengan penelitian ini didapatkan, adapun yang dijadikan sumber pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer,

Data primer pada dasarnya merupakan data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yaitu buruh yang bekerja di sentra usaha pembuatan batu bata serta pemilik dari pada sentra itu sendiri, adapun jumlah masing-masing informan dilihat dari sisi jabatannya, yakni pemilik terdiri dari 9 orang, sementara buruh terdiri dari 15 orang. Sementara jumlah populasi dari informan sebanyak 84 orang. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang penulis peroleh dari sentra usaha batu-batu tersebut

Data Sekunder,

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti-peneliti dari bahan kepustakaan sebagai penunjang dari data pertama. Data ini berupa literatur yang mengkaji ataupun menyinggung masalah sistem pengupahan.

Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam proses penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya. Jenis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian (J. Moleong, 2007: 6). Darmadi (2011: 145), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah lensa atau teori prespektif. Teori berfungsi untuk membuat pertanyaan penelitian, memandu mengumpulkan, dan menganalisis data (Sugiyono, 2013: untuk memperoleh kesimpulan. Dengan kegiatan ini penulis melakukan tahapan-tahapan analisa sebagai berikut:

1. Pengorganisasian Data, yaitu proses untuk mengurutkan data yang sudah terkumpul dalam wujud perkataan, tindakan (tingkah laku), pikiran, perasaan, dokumen dan sebagainya, sehingga dapat dilihat data dan fakta yang akurat.
2. Reduksi Data, tahap ini disebut juga tahap penyelesaian, dimana data yang terkumpul dan dianggap tidak penting dikeluarkan.
3. Penafsiran Data, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan sejak melakukan penelitian dimasukkan dalam laporan harian. Sehingga sebuah penelitian akan selalu di teliti atau bahkan diperbaiki seiring dengan bertambahnya informan atau data baru, sehingga dapat diperoleh kekuatan data yang kuat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Sistem Pengupahan Di Sentra Batu Bata Kecamatan Limboto

1. Sistem Upah Menurut Banyaknya Produksi.

Upah menurut banyaknya produksi diberikan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan memproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilkan dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan standar normal yang membandingkan kebutuhan pokok dengan hasil produksi. Secara teoritis sistem upah menurut produksi ini akan diisi oleh tenaga-tenaga yang berbakat dan sebaliknya orang-orang tua akan merasa tidak betah. Dalam aplikatifnya, sistem pengupahan menurut banyaknya produksi cenderung menggantungkan segala sesuatunya berdasarkan kinerja karyawan, dimana pembayaran dilakukan disesuaikan dengan apa yang dihasilkan oleh pekerja, besarnya output itu bergantung dari besarnya proses yang dilakukan oleh pekerja, dan kecilnya output itu tergantung dari kecilnya proses operasional karyawan. bapak Farid Rahman bahwa setiap tahap yang ada dalam industri pengolahan batu bata memiliki tingkat harga tertentu, misalnya heyo'o dengan bayaran 80.000,- tiap perseribu batu bata, mencetak dihargai Rp. 60.000 tiap seribunya.

2. Sistem Upah Menurut Lamanya Kerja.

Menurut John Suprihanto upah menurut lamanya bekerja disebut pula upah menurut waktu, misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk waktu kerja yang sama, alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung, terlepas dari kelambatan bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan sebagainya. Singkatnya sistem ini adalah sistem upah dengan nilai tetap yang diserahterimakan setiap minggu dan bulanan dengan nilai yang sama tanpa ada perbedaan sama sekali dari segi jumlahnya, contoh yang sesuai dengan kriteria ini adalah pekerja kasar borongan yang bekerja pada tender proyek pembangunan suatu gedung, tanpa berfikir jauh mereka sudah dapat memastikan berapa yang akan diterima minggu depan, atau berapa yang akan diterima bulan depan. Untuk kedua kalinya peneliti menyatakan bahwa upah yang diterima oleh buruh pada sentra batu bata adalah dibayarkan dimuka dan pekerjaan dimulai setelah buruh menerima upahnya, dan sentra batu bata tidak menerapkan sistem semacam ini dalam operasionalnya.

3. Sistem Upah Menurut Kebutuhan.

Menurut John Suprihanto, upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah itu akan mempersamakan standar hidup semua orang. Sistem yang terakhir ini juga tidak sesuai dengan yang ada dalam sentra batu bata. Sehingga dari beberapa sistem diatas dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang sesuai dengan kriteria pemberian upah yang dilakukan dalam sentra batu bata di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, adapun terkadang sistem diatas dapat berlaku pada waktu tertentu itu karena dipengaruhi oleh kondisi dari pekerja atau pemilik, misalnya adanya buruh yang tidak mengambil upah terlebih dahulu disebabkan mereka tidak menginginkannya karena

belum terbebani oleh kebutuhan yang bersifat mendesak. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil ialah sistem yang telah dikemukakan diatas belumlah sesuai dengan sistem pengupahan yang terjadi pada sentra usaha batu bata. Urgensi sistem pengupahan ini terbilang cukup sangat penting dan berperan karena inti penelitian ini adalah perihal sistem pengupahan yang berlaku di sentra usaha batu bata Kecamatan Limboto, lebih dipersempit lagi bahwa upah yang akan diteliti meliputi kegiatan inti dalam tahap utamapembuatan batu bata, yakni proses *heyo'o* dan pencetakan dengan fokus lokasi di Kelurahan Dutulanaa Atas dan Kelurahan Hepu.

Sistem pengupahan yang bisa diberlakukan dalam sentra batu bata ada dua (dilihat dari segi waktu pemberian), secara umum ada beberapa sistem pengupahan yang biasa diterapkan di tempat-tempat kerja begitupun dengan sentra batu bata, pertama, upah diberikan tiap bulannya, artinya setiap pekerja wajib menerima upah mereka tiap bulannya sesuai dengan hasil perundingan dengan pemilik usaha, kedua, diberikan berdasarkan jumlah batu yang dihasilkan, artinya bahwa kapanpun pekerja meminta upahnya kepada pemilik baik perminggu atau perdua minggu namun dengan catatan telah menghasilkan banyak batu, namun siapa sangka dalam sentra usaha seperti itu mereka memberlakukan sistem pengupahan di bayar dimuka, yang notabeneanya berlainan dan dengan sistem pengupahan yang terjadi di tempat lain, untuk lebih memahami sistem ini berikut akan diuraikan beragam jawaban yang diutarakan oleh pemilik sentra dan buruh yang bekerja pada sentra batu bata yang ada di Kelurahan Dutulanaa Atas dan Kelurahan Hepu.

Semua pekerja yang telah peneliti ajukan pertanyaan mengenai bagaimana pemilik usaha memberikan upah mereka, secara tegas mereka menjawab bahwa pemilik usaha memberikan upah terlebih dahulu kemudian besoknya mulai bekerja mencetak batu bata dan membuat *heyo'o*. seperti yang dijelaskan oleh Ariyanto Yusuf, Maikel S Pakuke, Usman Hamilu, Gusti Randa Husain, Ramin Husain, Ripin Duke, Usman Karim, Zulkifli A Moito, Andris Husain, Yunus Hasan, Noval Hasan, Ahmad Hamzah dan Idrus Rahman, saya mengambil upahnya terlebih dulu yakni dikarenakan oleh kebutuhan yang bersifat konsumtif (minum bersama teman-teman), membantu meringankan beban orang tua seperti beli beras dan lainnya, untuk menambah uang jajan ke sekolah dan terakhir untuk keperluan membeli barang-barang lain sabun mandi, minyak rambut, sikat gigi, odol dan shampo). Alasan yang melatar belakangi sehingga pekerja mengambil upah terlebih dahulu, namun ada satu dua orang yang berkata, sebenarnya ada juga pekerja yang tidak ingin mengambil uang terlebih dahulu (Gusti Randa Husain dan Usman Karim), karena alasan belum menginginkannya. Senada dengan yang dikatakan oleh Imran maka hal tersebut juga dikemukakan oleh beberapa buruh lainnya, diantaranya Mengenai merasa terbebani atau tidaknya buruh ketika mengambil upah terlebih dahulu itu tergantung dengan banyaknya upah yang telah diminta kepada pemilik, singkatnya bahwa utang yang banyak akan membuat ia terasa terbebani sementara lain halnya utangnya sedikit maka buruh tidak terlalu merasa terbebani karena disisi lain buruh menginginkannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Dari beberapa jawaban informan diatas sangat jelas bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di sentra usaha batu bata yang ada di kecamatan limboto adalah sistem pengupahan yang dibayarkan dimuka, peneliti lebih jauh

menggali motivasi ataupun dasar dari pekerja dan pemilik usaha menerapkan sistem seperti ini, mengingat sistem inilah yang menjadi inti perbedaan usaha batu bata dengan usaha lain pada umumnya, berikut akan dijelaskan mengenai alasan sehingga pemilik usaha memberikan upah terlebih dahulu, seperti yang dituturkan oleh bapak Yusuf Mahmud, salah satu pemilik usaha di Kelurahan Dutulanaa Atas, ketika peneliti bertanya bagaimana sistem upah yang anda berikan?

“Kalau saya punya ada kase duluan depe uang pa orang bakarja, soalnya dorang perlu, kalau tidak mo kase duluan dorang mo bacari ditampa lain”

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang melatar belakangi pemilik usaha memberikan upah kerja terlebih dahulu, alasan itu diantaranya adalah : pertama, pemilik usaha memahami betul tentang beragam kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para buruh sehingga mereka tanpa ragu memberi upah terlebih dahulu. Alasan kedua, untuk mengikat agar pekerja tidak pindah ketempat lain, pemilik usaha menggunakan strategi ini untuk mengikat para pekerja agar tidak pindah ketempat lain, dan ketiga, pemilik berani memberikan upah kepada pekerja dengan alasan kepercayaan yang tinggi. Inilah beberapa alasan yang berhasil dihimpun oleh peneliti dari pemilik usaha batu bata yang ada di Kecamatan Limboto.

3.2. Pembahasan

Seperti telah dijelaskan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan dalam industri batu bata di Kecamatan Limboto khususnya pada jenis pekerjaan mencetak dan *heyo'o* adalah sistem pengupahan yang dibayarkan dimuka, pemilik usaha memberikan upah terlebih dahulu atau membayarkan upah pekerja di awal waktu, kemudian pada hari berikutnya pekerja memulai pekerjaan dari uang yang telah dibayarkan tersebut, pekerja kasar pada sentra batu bata menyebut sistem ini dengan istilah (*mobuli*).

Pertama peneliti harus menyiapkan satu instrumen sebagai bahan analisis dalam masalah ini, instrumen yang dimaksud lebih mengarah kepada dalil-dalil ataupun hadits nabi yang bersinggungan dengan masalah pengupahan. Dan sejauh ini ada beberapa dalil dan hadits yang dapat dijadikan bahan analisis dalam menjelaskan permasalahan dan status hukum sistem pengupahan dibayar dimuka, dalam QS: At Taubah : 105 dan terjemahannya:

ثُرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَدَّ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Menurut Quraish Shihab bahwa maksud yang terkandung dalam ayat ini ialah manusia diperintahkan untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu yang

baik, entah untuk kehidupan pribadi maupun kepentingan masyarakat umum, maka Allah akan melihatnya dengan dengan cara memberi balasan terhadap amal tersebut. Bila disingkronisasikan dengan sistem pengupahan yang terjadi pada sentra usaha batu bata yang menjadi pokok penelitian ini maka titik temunya terdapat pada waktu kapan pemberian upah itu sendiri. Dimana sentra batu bata memberlakukan sistem pengupahan dimuka kepada buruhnya, yang mana buruh menerima upah terlebih dulu kemudian menunaikan kewajibannya, sementara menurut ayat diatas dan ditambah dengan analisis ulama kontemporer Indonesia bahwa upah harus diberikan setelah pekerjaan yang dibebankan kepada buruh telah ditunaikan tanpa ada kekurangan sedikitpun. Dari argumen ini maka pengupahan dimuka adalah tidak diakui keshahihiannya dalam Islam. Dalam QS: At-Talaq: 6, dan terjemahannya:

يُونَّ حَتَّىٰ تَسْكُنُوا مِّنْ أَرْضِكُمْ وَلَا تَضَرُّوهُنَّ لِتَصَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah pada umumnya bahwa seorang bayi tidak bisa tumbuh tanpa adanya air susu ibu (asi), jika ia tetap menyusui anaknya, maka dia berhak mendapatkan upah yang setimpal, dan iapun boleh mengadakan perjanjian dengan bapak dari suami(yang meninggal) atau walinya tentang upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sekilas ayat ini tidak menyinggung sama sekali mengenai sistem pengupahan, namun ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa ayat ini menegaskan bahwa seorang ibu yang menyusui anak orang lain, dan setelah ibu itu menyusui barulah dibolehkan mendapatkan upah dari yang dia kerjakan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengupahan yang berlaku dalam islam adalah upah yang diberikan setelah pekerja melakukan tugas-tugasnya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan bukan di awal sebelum dimulainya pekerjaan. Sehingga pemberian upah sebelum bekerja dalam islam tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kecurangan. Kemudian pada sumber yang lain, ditemukan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Terjemahnya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dari hadits ini dapat diidentifikasi bahwa dalam sistem syariah ditegaskan bahwa sebelum keringat pekerja kering, maka upah harus diserahkan, sehingga maksud dari hadits nabi ini adalah pekerja bisa mengambil upahnya ketika pekerjaan yang dibebankan kepadanya telah selesai dikerjakan dengan sempurna. Al Munawi berkata, Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Dari ayat dan hadits ini keduanya menjelaskan pengupahan dalam Islam itu terjadi setelah pekerja menyelesaikan kewajibannya kemudian diberikan upah oleh pemilik usaha, artinya bahwa buruh tidak bisa meminta upah yang akan ia peroleh diawal saat belum menunaikan tugas dan kewajibannya, sementara seperti yang dijelaskan bahwa sistem pengupahan yang ada di sentra batu bata adalah berlainan dengan konsep Islam, dimana upah diberikan kepada pekerja terlebih dahulu kemudian bekerja pada hari berikutnya, sehingga sistem pengupahan yang terjadi pada sentra usaha batu bata di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tidak didukung dan dibenarkan dalam agama Islam.

Pelarangan agama terhadap suatu masalah bukan tanpa alasan sama sekali. Contohnya islam melarang minuman keras untuk dikonsumsi karena memang minuman keras dapat memperburuk kesehatan dan dapat membuat kecanduan, agama melarang seorang memakan babi karena memang babi, memiliki kandungan cacing pita yang sangat banyak, dan seterusnya, begitu pula dengan sistem pengupahan dalam sebuah perusahaan, Islam melarang sistem pengupahan yang dibayarkan dimuka karena memang untuk menghindari adanya kecurangan, misalnya para pekerja melarikan diri setelah mengambil upahnya. Dari sini dapat dimengerti bahwa Islam sangat memperhatikan posisi kamu buruh apalagi pemilik yang telah terlanjur menaruh kepercayaan kepada pekerja.

Sistem pengupahan dibayar dimuka bisa saja diterapkan dengan catatan, pekerja dan pemilik saling mengerti dengan hubungan kerja yang dilandasi oleh hukum Islam, jika pekerja dan pemilik memahami prosedur hukum Islam dalam sistem ketenagakerjaan dan pengupahan maka bisa dipastikan tidak adanya tindakan inkonsistensi (melarikan diri), pada umumnya pekerja meminta upahnya terlebih dahulu pada sentra batu bata karena memang pekerja hanya mendapatkan pemasukan untuk membiayai kebutuhan harian dari usaha tersebut, sehingga pemilik harus memahami dan bersedia untuk membantu kebutuhan yang diperlukan oleh pekerja, selain atas dasar kemanusiaan upah

yang diberikan dimuka dengan alasan kepercayaan, dimana pemilik telah mempercayai kinerja dan kejujuran pekerja sehingga pemilik bersedia memberi upah terlebih dahulu, namun sekali lagi bahwa sistem semacam ini seharusnya tidak diberlakukan, hal ini untuk menghindari kecurangan dalam usaha sentra batu bata.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa para buruh yang bekerja di sentra batu bata di Kecamatan Limboto merupakan buruh tetap, seseuai penjelasan Ahmad Pakaya, bahwa buruh yang dia pakai itu-itu saja artinya bahwa tidak ada pekerjaan lain yang mereka lakukan selain menggantungkan hidup dari usaha mencetak batu bata tersebut. Sehingga ini bisa dijadikan bahan penilaian dan pengambilan hukum bahwa Islam bisa juga memberlakukan sistem pengupahan yang dilakukan dimuka melalui jalan istihsan, yakni berpaling dari hukum asal karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai, jika seandainya pemilik usaha tidak memberikan upah pekerja terlebih dahulu maka yang jadi pertanyaan kemudian adalah dari mana para buruh menutupi kebutuhan keluarganya, maka tidak ada salahnya pemilik usaha memberikan upah buruh tersebut dimuka, maka dengan alasan inilah Islam membolehkan pengupahan dimuka, namun ketika terjadi tindakan inkonsistensi atau pelanggaran dari buruh yang berhutang, misalnya melarikan diri atau tidak mau membayar upah yang telah diambil dimuka, maka status Islam untuk melarang pemberian upah dimuka telah berlaku, dan disinilah hukum memberi upah dimuka tidak dianjurkan bahkan dilarang dalam Islam.

Intinya bahwa sistem pengupahan yang sebaiknya diterapkan pada sentra batu bata adalah sistem pengupahan yang berlaku pada umumnya, yakni sistem pengupahan yang diberikan berdasarkan apa yang bisa dicetak oleh pekerja dan kedua upah diberikan tiap bulannya. Hal ini untuk menjaga agar sistem pengupahan yang diterapkan dalam usaha batu bata sesuai dengan hukum Islam dan pelakunya (pekerja dan pemilik) mendapat rahmat dari Allah SWT karena telah mengamalkan perintah agama, sebaliknya jika pemilik dan pekerja tetap bersih keras untuk menerapkan sistem ini dikhawatirkan akan berbuat tidak adil kepada sesama dan lingkungan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan diatas maka penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan pada sentra usaha batu bata di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo merupakan sistem pengupahan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik usaha pada awal pekerjaan (upah dibayar dimuka), dimana pekerja meminta upah pekerjaannya terlebih dahulu (berhutang) lalu memulai pekerjaan tersebut pada hari berikutnya. Menurut pandangan Islam bahwa sistem pengupahan yang diterapkan pada sentra usaha batu bata di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tidak sesuai dengan prinsip pengupahan dalam Islam, sementara dalam Islam upah patut diberikan setelah pekerja melakukan tugas dan kewajibannya dalam bekerja maka di sentra batu bata upah pekerja diberikan terlebih dahulu sehingga tidak sesuai dengan sistem upah dalam Islam, namun ada kelonggaran, yakni selama buruh tersebut tidak melakukan kecurangan (melarikan diri atau tidak mau membayar hutangnya), maka hukum memberi upah dimuka boleh dilakukan sebab mengingat adanya satu metode penggalan sumber hukum dalam islam yang disebut dengan istihsan. Dan kesimpulan terakhir, bahwa buruh

menggantungkan hidupnya dari bekerja sebagai buruh batu bata dan tidak memiliki pekerjaan lain selain itu, maka dengan kedua alasan ini maka buruh dan pemilik menerapkan sistem pengupahan dimuka.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto , Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet: XII, Jakarta: PT.Rineka Cipta)
- Bungin, Burhan, 2010. *Penelitian Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet: IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 1971. (Semarang: PT Toha Putra,)
- Hasan At-Tariqi, Abdullah Abdul, 2004. *Eknomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, (Cet: I, Yogyakarta: Magistra Insania Press)
- Huda, Nurul Dkk, 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Cet: I, Jakarta: Kencana)
- John Suprihanto, *Manajemen Personalia* (BPPE UGM, Jogjakarta, 1998)
- Katsir, Ibnu, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, 2011. (Cet: IX, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir)
- Shihab,M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol: 6, Jakarta: Lentera Hati)
- Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*,(Cet: I, Jakarta: Kencana,2004)

Penelitian :

- Kamaluddin, *Prospek Pengembangan Usaha Batu Merah di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana*, lihat <http://debyyusjayanto.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 7 November 2014
- Roima Novita Sari Sianturi, *Analisis Usaha Pengolahan Batu Bata Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus : Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau)*, lihat <http://repository.Usu.ac.id> cover.pdf

Website :

- Muhammad Abduh Tuasikal, 2013. *Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering*, lihat, <http://rumaysho.Com/muamalah/bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering-3139>, (16 Januari 2015)